

Riwayat Artikel: Diterima: 28-10-2025, Disetujui: 04-11-2025, Diterbitkan: 30-09-2025

Pelatihan Implementasi Konsep Bagi Hasil Untuk Anggota Koperasi Simpan Pinjam Pola Syari'ah (KSP-PS) Al-Fattah Maju Makmur Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Siti Masruroh

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) STAI Al-Fattah Pacitan

Surel Korespondensi: masrurohsiti@alfattah.ac.id

Abstrak: Keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai sistem bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah menyebabkan rendahnya pemanfaatan produk keuangan syariah berbasis akad mudharabah dan musyarakah. Kondisi tersebut mendorong perlunya kegiatan edukasi yang mampu meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep bagi hasil, mekanisme akad mudharabah dan musyarakah, serta keterampilan dalam menghitung nisbah keuntungan sesuai prinsip syariah. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 29 September 2025 di Balai Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dengan melibatkan 21 peserta yang terdiri atas pengurus dan anggota KSP-PS Al-Fattah maju Makmur. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi perhitungan bagi hasil. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan ini efektif dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat serta mendorong pemanfaatan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: Mudharabah, musyarakah, literasi keuangan syariah, pengabdian masyarakat.

Abstrack: *This community service activity aims to improve the understanding and skills of the Hamlet Heads in Ploso Village, Punung District, Pacitan Regency in resolving inheritance problems in the community effectively. Understanding the distribution of inheritance assets in accordance with fiqh law is very important, especially for Hamlet Heads because they are the closest to the community and are a reference for the community to resolve problems, one of which is the problem of inheritance distribution. This counseling was held for one day, namely on September 29, 2025, with a total of 21 participants. The methods used included counseling, interactive discussions, and the practice of calculating inheritance assets according to dzawil furud (provisions divided in fiqh). The results of the activity showed an increase in participants' knowledge regarding who are included in the heirs, the parts that have been determined in the Qur'an, and how to implement the calculation. In addition, participants were also able to identify which heirs are prioritized to receive inheritance assets or who are prevented from receiving inheritance assets because there are closer heirs. Thus, this training has a positive impact in strengthening the capacity of the Hamlet Head in providing solutions to problems in the community related to the distribution of inheritance assets in accordance with fiqh law in a more focused, systematic and sustainable manner.*

Keywords: *Heir counseling, Islamic jurisprudence, hamlet head*

PENDAHULUAN

Sistem bagi hasil merupakan karakteristik utama yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Dalam sistem ini, hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha dibangun atas dasar kemitraan, keadilan, transparansi, serta pembagian keuntungan dan risiko yang disepakati bersama. Konsep tersebut diwujudkan melalui akad mudharabah dan musyarakah yang menjadi instrumen penting dalam praktik ekonomi Islam. Sistem bagi hasil memberikan alternatif pembiayaan yang lebih adil karena tidak menggunakan mekanisme bunga sebagaimana pada sistem keuangan konvensional.

Meskipun perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia terus meningkat, tingkat literasi masyarakat terhadap produk dan akad keuangan syariah masih relatif rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara sistem bunga dan sistem bagi hasil, termasuk mekanisme pembagian keuntungan dan risiko dalam akad mudharabah maupun musyarakah. Kondisi tersebut mengakibatkan rendahnya minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan keuangan syariah. Fenomena serupa juga ditemukan dalam berbagai kegiatan literasi keuangan syariah yang menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap akad syariah masih perlu ditingkatkan.

Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan merupakan salah satu wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi masyarakat berbasis pertanian, perdagangan, dan usaha mikro. Namun, sebagian besar masyarakat belum memahami secara baik konsep pembiayaan syariah berbasis bagi hasil. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penyuluhan yang dapat memberikan pemahaman praktis mengenai akad mudharabah dan musyarakah sehingga masyarakat mampu menerapkannya dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep bagi hasil dalam ekonomi syariah; (2) meningkatkan pengetahuan tentang akad mudharabah dan musyarakah; (3) melatih keterampilan masyarakat dalam menghitung nisbah bagi hasil; dan (4) meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan lembaga keuangan syariah.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 29 September 2025 di Balai Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Peserta kegiatan berjumlah 21 orang yang terdiri atas pengurus dan anggota KSP-PS Al-Fattah Maju Makmur yang dipilih karena memiliki peran strategis dalam memberikan informasi dan pendampingan kepada masyarakat.

Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif yang menggabungkan penyuluhan, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi. Pada tahap penyuluhan, peserta diberikan materi mengenai konsep dasar ekonomi syariah, prinsip bagi hasil, akad mudharabah dan musyarakah, mekanisme profit sharing dan revenue sharing, serta perbedaan sistem bagi hasil dengan sistem bunga.

Tahap diskusi interaktif dilakukan untuk menggali pengalaman peserta terkait penggunaan jasa keuangan dan pemahaman mereka mengenai pembiayaan syariah. Selanjutnya, peserta mengikuti simulasi perhitungan pembagian keuntungan usaha berdasarkan nisbah yang telah disepakati dalam akad. Simulasi dilakukan menggunakan beberapa studi kasus sederhana yang menggambarkan praktik *mudharabah* dan *musyarakah* dalam usaha mikro.



Gambar 1: Narasumber sedang memaparkan materi

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pre-test dan post-test yang mengukur tiga aspek, yaitu pemahaman konsep bagi hasil, keterampilan menghitung nisbah bagi hasil, dan sikap terhadap penggunaan lembaga keuangan syariah. Data hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui tingkat peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan berlangsung secara aktif dengan partisipasi penuh dari seluruh peserta. Materi yang diberikan meliputi ketentuan bagi hasil yaitu :

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (Net Revenue Sharing) maupun bagi untuk (Profil Sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan kemitraan (nasabah)-nya.
2. Dilihat dan segi kemaslahatan (al-aslah), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (Net Revenue Sharing).
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad (DSN:2000)

Dengan demikian bahwa ketentuan bagi hasil dalam perbankan syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil yang bertujuan untuk menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan kerjasama dengan pembagian hasil usaha disepakati dalam bentuk akad.

Sedangkan Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut :

1. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
2. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.

3. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep bagi hasil yaitu pemilik dana memberikan dananya untuk dikelola oleh pengelola (dalam hal ini koperasi simpan pinjam pola syar'ah). Kerjasama antar kedua belah pihak ini merupakan kerjasama yang saling menguntungkan dan disepakati dalam bentuk perjanjian akad yang secara jelas dibahas semua hal terkait.

Mengacu pada Murasa Sarkaniputra (2003) metode bagi hasil, terdiri dari 2 sistem, yaitu, (1) Bagi Untung (Profit Sharing). Metode bagi untung (Profit Sharing) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang dibagi dihasilkan adalah laba dari sebuah usaha/proyek. contoh: bila dari sebuah proyek atau usaha dihasilkan penjualan sebesar Rp 2.000.000,00 dan biaya-biaya usaha Rp 500.000,00, maka yang dibagi dihasilkan sebesar Rp.1.500.000,00. Ini disebut metode profit sharing;

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total cost). Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering digunakan adalah profit and loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (entrepreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah atau hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis dapat negatif artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi balance. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (net profit) yang merupakan lebihan dari selisih atas pengurangan total cost terhadap total revenue.

Bagi hasil yang ke (2) adalah *Revenue Sharing* merupakanm bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. Bagi hasil brutto adalah bagi hasil

yang didasarkan pada pendapatan usaha atau proyek yang tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang dibagihasilkan adalah pendapatan dari sebuah usaha/proyek. Contoh: bila dari sebuah proyek atau usaha dihasilkan penjualan sebesar Rp 2.000.000,00 dan biaya-biaya usaha sebesar Rp 500.000,00, maka yang dibagihasilkan adalah sebesar penjualan yaitu Rp 2.000.000,00. Ini disebut metode revenue sharing.

Aplikasi perbankan syariah pada umumnya, bank dapat menggunakan sistem profit sharing maupun revenue sharing tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Bank Syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar revenue sharing untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (deposan). Suatu bank menggunakan sistem profit sharing di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan netto setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para shahibul maal (pemilik dana) akan semakin kecil, tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi.

Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan, tetapi apabila bank tetap ingin mempertahankan sistem profit sharing tersebut dalam perhitungan bagi hasil mereka, maka jalan satu-satunya untuk menghindari risiko-risiko tersebut di atas, dengan cara bank harus mengalokasikan sebagian dari porsi bagi hasil yang mereka terima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana. Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan revenue sharing yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku.

Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syariah yang nyatanya justru mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga akan berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah. Pertumbuhan dana pihak ketiga dengan cepat harus mampu diimbangi dengan penyalurannya dalam berbagai bentuk produk aset yang menarik, layak dan mampu memberikan tingkat profitabilitas yang maksimal bagi pemilik dana.

Tabel 1. Hasil Evaluasi

Aspek yang Dinilai	Pre-test (%)	Post-test (%)	Peningkatan (%)
Pemahaman konsep bagi hasil	55	85	+30
Keterampilan menghitung nisbah	50	82	+32
Kesadaran penggunaan keuangan syariah	45	80	+35
Rata-rata	47,5	81,25	+33,75

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada seluruh aspek yang diukur. Peningkatan terbesar terjadi pada aspek kesadaran penggunaan lembaga keuangan syariah, yaitu sebesar 35%. Hal ini menunjukkan bahwa peserta mulai memahami manfaat sistem bagi hasil yang lebih adil dan transparan dibandingkan sistem berbasis bunga.

Peningkatan pemahaman peserta tidak terlepas dari penggunaan metode pembelajaran partisipatif yang menggabungkan ceramah, diskusi, dan simulasi. Pendekatan tersebut memungkinkan peserta memahami konsep secara teoritis sekaligus mempraktikkannya melalui studi kasus nyata. Temuan ini sejalan dengan berbagai kegiatan pengabdian yang menunjukkan bahwa pelatihan berbasis simulasi mampu meningkatkan literasi keuangan syariah secara efektif.

Selain itu, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi ketika mempraktikkan perhitungan nisbah keuntungan dalam akad mudharabah dan musyarakah. Mereka mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam akad serta memahami prinsip pembagian keuntungan dan kerugian sesuai syariah. Hasil ini mendukung temuan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam menggunakan produk keuangan syariah.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan sistem bagi hasil telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat untuk pengurus dan anggota KSP-PS Al-Fattah Maju Makmur Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Berdasarkan hasil evaluasi, terjadi peningkatan rata-rata nilai peserta dari 47,5% pada saat pre-test menjadi 81,25% pada saat post-test, atau mengalami peningkatan sebesar 33,75%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode penyuluhan, diskusi interaktif, dan simulasi kasus mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dasar sistem bagi hasil, akad mudharabah, akad musyarakah, serta mekanisme pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati.

Peningkatan pemahaman peserta tidak hanya terlihat pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek keterampilan dan sikap. Peserta mampu memahami perbedaan mendasar antara sistem bagi hasil dan sistem bunga, memahami hak dan kewajiban para pihak dalam akad syariah, serta mampu melakukan simulasi perhitungan keuntungan dan kerugian sesuai prinsip syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran partisipatif yang menggabungkan teori dan praktik efektif dalam memperkuat pemahaman masyarakat terhadap konsep keuangan syariah yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan

pembagian risiko secara proporsional.

Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penerapan sistem bagi hasil dalam aktivitas ekonomi dan pemanfaatan produk lembaga keuangan syariah. Pemahaman yang lebih baik mengenai akad mudharabah dan musyarakah diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk memilih alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah serta mendukung pengembangan ekonomi umat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, program edukasi dan pendampingan literasi keuangan syariah perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak unsur masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada LPPM STAI Al Fattah Pacitan yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pengurus dan anggota KSP-PS Al-Fattah Maju Makmur Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, yang telah memfasilitasi tempat kegiatan serta mendukung keterlibatan peserta.

Penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada Bapak Kepala Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, seluruh perangkat desa Desa Tahunan yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap sesi pelatihan, berbagi pengalaman, serta menunjukkan antusiasme dalam meningkatkan keterampilan dalam penerapan sistem bagi hasil dalam aktivitas ekonomi dan pemanfaatan produk lembaga keuangan syariah tanpa kerja sama semua pihak, kegiatan pengabdian ini tidak akan terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). *Fatwa DSN-MUI Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah*.

Fauzi, M. I., Nuhaa, M. A. U., & Firmansyah, Y. B. (2025). *Sosialisasi Produk Pembiayaan Mudharabah untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah pada Masyarakat di Desa Mlarak Kabupaten Ponorogo*. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 211–216.

Choiriyah, Noviani, D., Nopriansyah, W., Juleha, & Sari, E. (2025). *Pemberdayaan UMKM Desa Gelebak melalui Edukasi Keuangan Syariah dan Penguatan Nilai Ekonomi Islam*. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*.

Yuliyanti, & Rahmawati, I. (2025). *Edukasi Akad-Akad Keuangan Syariah pada UMKM*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*.

Adlan, M. A., Shobir, L. M., Wigati, S., & Lazuardi, D. (2025). *Strengthening Islamic Banking Literacy Through Mudharabah Products and Contracts Among Teachers*. *Bhakti: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*.

Latifa M Algaond dan Mervyn K Lewis, *Perbaikan Syariah Prinsip, Praktik dan Prospek*, Jakarta:PT. Serambi Ilmu Semesta, (2007)